



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92
TAHUN 2012 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa besaran penghasilan Pegawai Tidak Tetap telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2016;
 - b. bahwa besaran penghasilan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak sepadan dengan laju inflasi selama tahun 2016, sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2016;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2012 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 88) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72106), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi :

Pasal 7

(1) Penghasilan terdiri dari :

- a. gaji;
- b. TPP; dan
- c. Tunjangan operasional.

(2) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(3) Besarnya TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Besarnya tunjangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali kehadiran.

2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Tunjangan operasional dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah kehadiran dalam 1 (satu) bulan.

(2) Tunjangan operasional diberikan kepada PTT yang ditugaskan di :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. Dinas Perhubungan.
3. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 780/2010 tentang Pemberian Dana Operasional Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat Bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang Bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2016 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72043

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 79 TAHUN 2017
Tanggal 9 Juni 2017

DAFTAR GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP

No	Jenis Pekerjaan	SD/SMP (Rp)	SMA (Rp)	Dipl. II (Rp)	Dipl. III (Rp)	S1 (Rp)	S2 (Rp)
1.	Guru SMA					3.825.000	3.875.000
2.	Guru SMP				3.700.000	3.825.000	3.875.000
3.	Guru SD			3.775.000	3.800.000	3.925.000	
4.	Guru SLB			3.775.000	3.800.000	3.925.000	
5.	Guru TK			3.675.000	3.700.000		
6.	Penjaga Pintu Air	3.375.000	3.400.000				
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	3.375.000	3.400.000				
8.	Perhubungan	3.375.000	3.400.000				
9.	Kernet Bus Antar Jemput Pegawai	3.350.000					
10.	Ketatausahaan	3.400.000	3.425.000				

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT